



Sosialisasi

JAMINAN PERSALINAN

(JAMPERSAL)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011

Kerangka

- Latar belakang
- Definisi
- Tujuan dan sasaran
- Kebijakan operasional
- Ruang lingkup Jampersal
- Paket manfaat Jampersal
- Pendanaan
 - Penyaluran dana
 - Besar tarif pelayanan
 - Mekanisme klaim
 - Ketentuan Jampersal, Jamkesmas, dan BOK
- Pengorganisasian
- Indikator keberhasilan
- Pemantauan dan evaluasi

Latar Belakang

- Untuk menurunkan AKI dari 228 per 100.000 KH (2007) menjadi 102 per 100.000 KH (2015) diperlukan **upaya terobosan**
- Masih banyak ibu hamil belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Hal ini menyebabkan banyak persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan dan dilakukan tidak di fasilitas kesehatan
- Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat, Pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan melalui **JAMINAN PERSALINAN**

Definisi

Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir

Tujuan

UMUM

Menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB

KHUSUS

1. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.
3. Meningkatnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan.
4. Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.
5. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran

1. Ibu hamil
2. Ibu bersalin
3. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan)
4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

Manfaat Jampersal (1)

A. Bagi Masyarakat

1. Biaya pelayanan dijamin Pemerintah
2. Ibu hamil akan mendapatkan pelayanan antenatal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan
3. Ibu bersalin akan mendapat pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
4. Ibu nifas akan mendapat pelayanan nifas 3 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan
5. Ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir yang mempunyai masalah kesehatan akan ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang lebih mampu (Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, RS)

Manfaat Jampersal (2)

B. Bagi Tenaga Kesehatan

1. Mendukung program Pemerintah dalam rangka menurunkan AKI, AKB, dan meningkatkan cakupan KB
2. Adanya kepastian akan menerima jasa pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku
3. Peluang bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan jumlah klien yang ditangani
4. Adanya kepastian mekanisme rujukan sehingga kasus dapat ditangani dan dirujuk lebih dini
5. Peluang bagi bidan di desa untuk meningkatkan kemitraan dengan dukun beranak

Manfaat Jampersal (3)

C. Bagi Dinas Kesehatan

1. Melaksanakan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan cakupan, menurunkan AKI dan AKB
2. Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan fasilitas kesehatan swasta
3. Peluang untuk memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan program KIA dan KB
4. Peluang untuk memperbaiki sistem rujukan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal

Kebijakan Operasional Jampersal (1)

1. Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas
2. Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas
3. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan
4. Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota

Kebijakan Operasional Jampersal (2)

5. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
6. Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.
7. Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut.

Kebijakan Operasional Jampersal (3)

8. Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan izin praktiknya.
9. Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan prinsip **portabilitas**, dengan demikian Jaminan Persalinan tidak mengenal batas wilayah.
10. Pelayanan Jaminan Persalinan diberikan secara terstruktur **berjenjang** berdasarkan sistem rujukan
11. Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antar kabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional.

Ruang Lingkup Pelayanan Jampersal (1)

1. Pelayanan tingkat pertama

- Diberikan oleh tenaga kesehatan berkompeten dan berwenang
- Diberikan di Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED serta jaringannya termasuk Polindes/Poskesdes, dan fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Jenis pelayanan:
 - » Pemeriksaan kehamilan 4 kali
 - » Persalinan normal
 - » Pelayanan nifas normal 3 kali, termasuk KB pasca persalinan
 - » Pelayanan bayi baru lahir normal

Tambahan untuk Puskesmas mampu PONED:


- » Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi
- » Pelayanan pasca keguguran
- » Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar
- » Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar
- » Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar

Ruang Lingkup Pelayanan Jampersal (2)


2. Pelayanan tingkat lanjutan

- Diberikan oleh tenaga kesehatan spesialis
- Dilaksanakan di fasilitas perawatan kelas III RS Pemerintah atau RS swasta yang memiliki PKS
- Pelayanan diberikan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan
- Jenis pelayanan meliputi:
 - » Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi
 - » Penanganan rujukan pasca keguguran
 - » Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)
 - » Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif
 - » Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif
 - » Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif
 - » Pelayanan KB pasca persalinan

Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban/Klaim Dana Jampersal



Penyaluran Dana Manajemen dan Pelaporan Hasil Kegiatan/Cakupan Pelayanan Jampersal



Ketentuan Pendanaan (1)

- Dana Jampersal di pelayanan dasar disalurkan ke kabupaten/kota, **terintegrasi** dengan dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan dana Jampersal di pelayanan lanjutan dikirimkan langsung ke RS menjadi satu kesatuan dengan dana Jamkesmas yang disalurkan ke RS.
- Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan merupakan belanja **bantuan sosial** bersumber dari dana APBN, sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah.

Pendanaan (2)

- Setelah dana Jampersal disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan, maka status dana tersebut berubah menjadi **dana masyarakat (sasaran)**
- Setelah dana Jampersal digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (yang bekerjasama), maka status dana tersebut berubah menjadi **pendapatan fasilitas kesehatan**

Besaran Tarif Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jml (Rp)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama				
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	10.000	40.000
2.	Persalinan normal	1 kali	350.000	350.000
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000	100.000
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	1 kali	500.000	500.000

Besaran Tarif Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jml (Rp)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan				
1	Tindakan emergensi komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL			Sesuai tarif INA-CBGs

Ket:

- INA-CBGs: *Indonesia Case Base Groups*
- Klaim tidak harus dalam paket (menyeluruh), tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja, atau PNC saja

Dokumen Untuk Pengajuan Klaim

No	Jenis Pelayanan	Bukti Penunjang			
		Kartu Identitas	Buku KIA	Partograf	Surat Rujukan
1.	Pemeriksaan Kehamilan	√	√		
2.	Pertolongan Persalinan Normal	√		√	
3.	Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi	√		√	√ (kecuali emergensi)
4.	Pemeriksaan Nifas (Pasca Persalinan)	√	√		

KETENTUAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BOK

JAMKESMAS	JAMPERSAL	BOK
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jaminan Persalinan untuk sasaran yang belum memiliki jaminan	Bantuan untuk operasional Puskesmas
Penerima dana Puskesmas	Penerima dana Dinas Kesehatan Kab/Kota & fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan	Penerima dana Dinas Kesehatan Kab/Kota
Bantuan Sosial	Bantuan Sosial	Mekanisme Tugas Pembantuan
Sasaran masyarakat miskin	Sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan persalinan	Sasaran seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas

KETENTUAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BOK

JAMKESMAS	JAMPERSAL	BOK
Kuratif dan rehabilitatif	Promotif, preventif, Kuratif, rehabilitatif	Promotif dan preventif
Fokus kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rawat jalan ➤ Rawat inap ➤ Gadar ➤ Transport rujukan 	Fokus kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeriksaan kehamilan ➤ Pertolongan persalinan ➤ Pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan ➤ Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 	Fokus kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya yankes ➤ Penunjang yankes ➤ Manajemen puskesmas ➤ Pemeliharaan ringan Puskesmas
Perencanaan via lokakarya mini	Perencanaan via lokakarya mini	Perencanaan via lokakarya mini

KETENTUAN JAMPERSAL DAN BOK

Kegiatan	BOK	Jampersal
Pelayanan antenatal		
-Transport *	√	
- Jasa medis		√
Persalinan oleh tenaga kesehatan		
-Transport *	√	
- Jasa medis		√
Penanganan komplikasi		
- Jasa medis tindakan pra rujukan		√
- Transport rujukan	√	


KETENTUAN JAMPERSAL DAN BOK

Kegiatan	BOK	Jampersal
Pelayanan Nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan		
- Transport *	√	
- Jasa medis		√

**) Transport untuk petugas kesehatan Puskesmas dan jaringannya*

PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian Jamkesmas (termasuk Jampersal) dan BOK dilaksanakan secara terintegrasi di setiap jenjang (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang terdiri dari **Tim Koordinasi Jamkesmas & BOK** serta **Tim Pengelola Jamkesmas & BOK**



Indikator Keberhasilan

1. Cakupan K1
2. Cakupan K4
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
4. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan
5. Cakupan pelayanan nifas
6. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan
7. Cakupan peserta KB pasca persalinan
8. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
9. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
10. Cakupan penanganan komplikasi neonatal

Pemantauan dan Evaluasi

- **Ruang lingkup**
 - Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan
 - Pelaksanaan pelayanan ibu hamil yang meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan pertama maupun rujukan
 - Kualitas pelaksanaan pelayanan kepada ibu hamil
 - Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung jawaban dana
 - Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program
 - Pengelolaan program di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
- **Mekanisme**
 - Pertemuan koordinasi (tingkat Pusat; Provinsi dan Kab/Kota)
 - Pengolahan dan analisis data
 - Supervisi

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA PUSAT

**PUSAT PEMBIAYAAN
DAN JAMINAN KESEHATAN**
Selaku Tim Pengelola Jamkesmas Pusat

Kementerian Kesehatan
Gedung Prof. Sujudi Lantai 14
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-5221229, Fax. 021-292020

atau melalui

PO BOX JAMKESMAS 7755 JKTM 12700